

 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Pesanggrahan	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	Nomor Dokumen SPD/3/PSG/PPID/FEBRUARI/2024	No. Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 14 Februari 2024	Ditetapkan oleh : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan,  drg. Didiet Damayanti, MARS. NIP. 196610031994012001	
PENGERTIAN	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Pesanggrahan		
PROSEDUR	1. PPID RSUD Pesanggrahan melakukan kajian atas informasi dan dokumentasi yang diminta oleh Pemohon Informasi dan belum termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi; 2. PPID RSUD Pesanggrahan menginventarisikan seluruh kajian informasi dan dokumentasi yang diusulkan oleh PPID RSUD Pesanggrahan yang tidak termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP), kemudian mengkaji informasi dan dokumentasi dengan cara menyampaikan kepada Tim Pertimbangan; 3. PPID RSUD Pesanggrahan memberikan pertimbangan terhadap informasi dan dokumentasi yang dimaksud berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi; 4. PPID RSUD Pesanggrahan menetapkan klasifikasi yang dikecualikan apabila informasi yang dikecualikan apabila informasi yang rahasia dan memasukan informasi tersebut ke dalam informasi publik berdasarkan masukan tim pertimbangan; 5. PPID RSUD Pesanggrahan menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar hukum dalam menerima/menolak publik.		
UNIT TERKAIT	Tim PPID RSUD Pesanggrahan		